



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN
IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, semangat profesionalisme dijabarkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, mendukung pembudidayaan ikan serta keberlanjutan kelestarian lingkungan. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan. Standar Kompetensi ini, merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diduduki oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil).

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan juga digunakan bagi:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan; dan
2. Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Teknis PNS adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Pilihan.
4. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.
5. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.
6. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang di atasnya dan/atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar dengan jenjang jabatan fungsional.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS.

9. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Pengawas Perikanan Keahlian adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
12. Pengawas Perikanan Terampil adalah Pengawas Perikanan Pelaksana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
13. Pengawas Perikanan Pelaksana Mahir adalah Pengawas Perikanan Lanjutan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
14. Pengawas Perikanan Ahli Pertama adalah Pengawas Perikanan Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
15. Pengawas Perikanan Ahli Muda adalah Pengawas Perikanan Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
16. Pengawas Perikanan Ahli Madya adalah Pengawas Perikanan Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
17. Pengawas Perikanan Ahli Utama adalah Pengawas Perikanan Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
18. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
19. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);

- b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
 - c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
 - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
 - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).
20. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
21. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
22. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
23. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
24. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
26. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

27. Pengalaman adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
28. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk:

1. institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profil Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.
2. institusi kepegawaian:
 - a. membantu dalam rekrutmen;
 - b. membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
 - d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi; dan
 - c. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan diharapkan mampu untuk:

- a. merencanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. mengembangkan pengawasan perikanan.
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu untuk:
- a. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan;
 - b. mengembangkan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan; dan
 - c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Pengawas Perikanan.

Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi;
2. Judul Unit Kompetensi;
3. Uraian Unit Kompetensi;
4. Ruang Lingkup Penggunaan;
5. Panduan Penilaian;
6. Elemen Kompetensi; dan
7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan unit rumusan di atas sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:
KKP.PI/PB/T/.01/02/03.001.00

Keterangan:

KKP	=	Menjelaskan instansi Kelautan Dan Perikanan
PI/PB/T	=	Menjelaskan Bidang Pembudidayaan Ikan/ Pembudidayaan/Mutu
01/02/03	=	01 kode unit kompetensi inti/02 kode unit kompetensi pilihan/03 kode unit kompetensi umum
'001. dst	=	Nomor urut unit kompetensi
'00	=	kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. Dalam hal ini, uraian tugas dan judul unit kompetensi jabatan fungsional sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, disamakan dengan subunsur butir kegiatan.

3. Uraian Unit Kompetensi

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup penggunaan ini menjelaskan:

- a. aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;

- b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan, fasilitas, dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit kompetensi;
- c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan
- d. peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

5. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini meliputi:

- a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu;
- b. kondisi pengujian dengan menggunakan metoda seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktik, dan alat simulator;
- c. pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
- d. keterampilan yang dibutuhkan merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya Kriteria Unjuk Kerja; dan
- e. aspek kritis aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kriteria unjuk kerja.

6. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif. Jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahakan terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen kompetensi.

7. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

KUK adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. KUK dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek yaitu gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dalam bentuk pasif.

Dalam perumusan Kompetensi Umum dan Kompetensi Pilihan meliputi:

1. Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;

2. Pelatihan Kerja

adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan;

3. Pengalaman

adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.

BAB II

TUGAS, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

A. Nama Jabatan Fungsional

“Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan”

B. Tugas Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan

1. Pengawas Perikanan Terampil:

- a. menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- b. melakukan pemeriksaan penyiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
- c. melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
- d. melakukan pemeriksaan benih/induk secara *morfometrik* dan *meristik*;
- e. melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;
- f. melakukan pemeriksaan penyiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- g. menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- h. melakukan pemeriksaan penyiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
- i. melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
- j. melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;

- k. melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
 - l. melakukan pengawasan penyiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
 - m. melakukan penyiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih; dan
 - n. melakukan penyiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.
2. Pengawas Perikanan Mahir:
- a. mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan nonteknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;
 - c. melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d. melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
 - e. melakukan pemeriksaan pupuk organik;
 - f. melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
 - g. melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - h. melakukan pemeriksaan sanitasi dan *hygiene* pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
 - i. melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.
3. Pengawas Perikanan Penyelia:
- a. mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;
 - c. melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
 - d. melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

- e. melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
- f. melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
- g. melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- h. melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
- i. melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

D. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian

1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama:

- a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b. mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d. menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan nonteknis unit usaha pembudidayaan ikan;
- e. melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- f. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
- g. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi;
- h. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi;
- i. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi;
- j. mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
- k. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
- l. menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- m. melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
- n. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;

- o. melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya induk/benih; dan
- p. melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Pengawas Perikanan Ahli Muda:

- a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b. menganalisis data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d. mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;
- e. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f. melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumpun laut;
- g. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, dan peluang pasar);
- i. melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya;
- j. melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l. melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan *morfometrik* terhadap sumber daya induk/benih;
- m. melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
- n. melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

3. Pengawas Perikanan Ahli Madya:

- a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b. menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;

- c. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
- d. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
- e. mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- f. mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
- g. mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
- h. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
- i. melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumber daya induk/benih;
- j. mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
- k. melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- l. merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m. mempresentasikan bahan rekomendasi.

4. Pengawas Perikanan Ahli Utama:

- a. menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;
- c. melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumber daya induk/benih;
- d. mengolah dan menganalisis data sumber daya induk/benih;
- e. melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- f. merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g. mempresentasikan bahan rekomendasi.

BAB III
IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Salah satu tahap penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional adalah identifikasi Unit Kompetensi. Identifikasi Unit Kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain meliputi:

- a. Judul Unit Kompetensi;
- b. Unit Kompetensi Inti dan Unit Kompetensi Umum;
- c. Rincian Kegiatan Unit Kompetensi; dan
- d. Syarat Kualifikasi Kompetensi Teknis.

Penjelasan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

A. Judul Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1.	Pengawas Perikanan Terampil	Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.

		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.

		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
6.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan; dan	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.

		Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi.	Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi.
7.	Pengawas Perikanan Utama	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan; dan	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
		Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi.	Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi.

B. Unit Kompetensi Inti dan Unit Kompetensi Umum

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang disyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Uraian kompetensi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unit kompetensi inti dan unit kompetensi umum. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Daftar Unit Kompetensi

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Unit Kompetensi Inti

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	Pengawas Perikanan Terampil	KKP.PB.01.001.01	1.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.002.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.

		KKP.PB.01.003.01	3.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	KKP.PB.01.004.01	4.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.005.01	5.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	KKP.PB.01.006.01	6.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.007.01	7.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.008.01	8.	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		KKP.PB.01.009.01	9.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	KKP.PB.01.010.01	10.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.011.01	11.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.012.01	12.	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		KKP.PB.01.013.01	13.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.

5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	KKP.PB.01.014.01	14.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.015.01	15.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.016.01	16.	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		KKP.PB.01.017.01	17.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
6.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	KKP.PB.01.018.01	18.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.019.01	19.	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.020.01	20.	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
		KKP.PB.01.021.01	21.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.022.01	22.	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan.
7.	Pengawas Perikanan Ahli Utama	KKP.PB.01.023.01	23.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.024.01	24.	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
		KKP.PB.01.025.01	25.	Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi.

Unit Kompetensi Umum

Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
		No	Judul
Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian	KKP.PB.02.001.01	1.	Melaksanakan Pengembangan Profesi

*Keterangan Kode Unit Kompetensi:

KKP.PB (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perikanan Budidaya).01 (inti).001(urutan).01(versi).

C. Rincian Kegiatan Unit Kompetensi

1. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan pada Unit Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam melaksanakan pengawasan pada unit pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait

		<p>dengan unit kompetensi ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: bahan dan peralatan (i) untuk uji kualitas air/tanah, (ii) pada pengawasan produksi sarana budidaya, (iii) pada pengawasan sumber daya induk/benih, (iv) untuk pengukuran pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan, bahan kimia, dan peralatan laboratorium untuk pengujian sarana produksi, sumber benih/induk, <i>morfometrik</i> dan <i>meristik</i> pada benih/induk, pakan alami, penyiapan wadah, air media, dan peralatan pada proses pembudidayaan ikan, penebaran benih/bibit, wadah pengelolaan induk/benih/pembesaran, penampungan hasil produksi, sortasi hasil produksi pada pasca panen benih/induk/ikan konsumsi, pengemasan pada pasca panen</p>

		<p>benih/induk/ikan konsumsi;</p> <p>d. Keterampilan memeriksa bahan dan peralatan untuk uji kualitas air/tanah, bahan kimia, dan peralatan laboratorium untuk pengujian sarana produksi, pemeriksaan sumber benih/induk, teknik pemeriksaan <i>morfometrik</i> dan <i>meristik</i> pada benih /induk, pemeriksaan pakan alami, penyiapan proses pembudidayaan ikan, pemeriksaan penebaran benih /bibit, pengelolaan induk/benih/pembesaran, penampungan hasil produksi, sortasi hasil produksi pada pasca panen benih/induk/ikan konsumsi, pengemasan pada pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1.	<p>Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air/tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan.</p> <p>a. Bahan dan alat kualitas air/tanah, diinventarisasi sesuai dengan panduan;</p> <p>b. Kesesuaian dan kelayakan bahan dan alat uji, diperiksa sesuai dengan panduan;</p> <p>c. Bahan dan peralatan untuk uji kualitas air, disediakan sesuai dengan prosedur/panduan kerja; dan</p> <p>d. Bahan dan peralatan untuk uji kualitas tanah, disediakan sesuai dengan prosedur/panduan kerja.</p>
	2.	<p>Melakukan penyiapan</p> <p>a. Bahan kimia dan peralatan laboratorium untuk pengujian sarana</p>

	pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya.	produksi, diinventarisasi; dan b. Jenis, jumlah bahan, dan alat, disediakan sesuai dengan prosedur/panduan kerja.
3.	Melakukan pemeriksaan sumber benih/induk.	a. Jenis/varietas/ <i>strain</i> , ukuran, umur, dan jumlah, diinventarisasi sesuai sesuai panduan dokumen; dan b. Dokumen asal-usul benih/induk, diverifikasi sesuai panduan dokumen.
4.	Melakukan pemeriksaan <i>morfometrik</i> dan <i>meristik</i> pada benih/induk.	a. Bobot benih/induk, ditimbang sesuai panduan satuan ukur; b. Panjang standar/panjang total, tinggi badan, panjang kepala, dan benih/induk, diukur sesuai panduan; dan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip perut, sirip anus, sirip punggung, dan sirip ekor, dihitung sesuai panduan.
5.	Melakukan pemeriksaan pakan alami.	a. Jenis, jumlah, dan sumber asal pakan alami, diinventarisasi sesuai data/fakta di lapangan; b. Kondisi kultur/cara penyimpanan, diinventarisasi sesuai data/fakta di lapangan; dan c. Perlakuan dan pemanfaatan pakan alami, diperiksa sesuai dengan panduan.
6.	Melakukan pemeriksaan terhadap penyiapan proses pembudidayaan ikan.	a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, volume, dan jumlah wadah diperiksa sesuai panduan; b. Jenis, sumber, volume/tinggi, dan perlakuan terhadap air media untuk budidaya, diperiksa sesuai panduan; dan c. Jenis, bahan, jumlah, dan fungsi peralatan pembudidayaan diperiksa

		sesuai panduan.
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap penebaran benih/bibit.	<p>a. Jenis, ukuran, jumlah, dan benih/bibit, diinventarisasi sesuai panduan;</p> <p>b. Waktu penebaran dan perlakuan aklimatisasi terhadap benih, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Kondisi kesehatan benih, diperiksa secara visual sesuai panduan.</p>
8.	Melakukan pemeriksaan wadah pada pengelolaan induk/benih/pembesaran.	<p>a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, volume, dan jumlah wadah, diinventarisasi sesuai panduan;</p> <p>b. Perlakuan terhadap wadah, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan.</p>
9.	Melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi (panen) benih/induk/ikan konsumsi.	<p>a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, volume, dan jumlah wadah, diinventarisasi sesuai panduan;</p> <p>b. Jenis, umur, ukuran, kepadatan, warna, dan kesehatan ikan, diperiksa sesuai panduan;</p> <p>c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>d. Waktu dan cara penampungan/pemberokan/mempuasakan ikan/rumput laut, diperiksa sesuai panduan.</p>
10.	Melakukan pemeriksaan sortasi hasil panen benih/induk/ikan konsumsi.	<p>a. Penggunaan alat, bahan, dan metoda sortasi hasil panen, diinventarisasi sesuai panduan;</p> <p>b. Keseragaman ukuran dan warna, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Normalitas/abnormalitas benih/</p>

			induk/ikan, diperiksa sesuai panduan.
	11.	Melakukan pemeriksaan pengemasan pasca panen produk benih/induk/ikan konsumsi.	<p>a. Bahan dan ukuran kemasan, diperiksa sesuai panduan;</p> <p>b. Jenis, jumlah, ukuran, dan kesehatan ikan yang dikemas, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Alat, cara, dan perlakuan pengemasan, diperiksa sesuai dengan panduan.</p>

2. Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam melakukan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: jenis, jumlah, bahan, dan alat yang digunakan dalam pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;</p> <p>d. Keterampilan: memeriksa jenis, jumlah, bahan, dan alat yang digunakan dalam pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan pengujian pada pengawasan produksi sarana budidaya.</p>	<p>a. Bahan dan alat untuk pengujian sarana budidaya, diinventarisasi peruntukkannya sesuai dengan panduan; dan</p> <p>b. Jenis, jumlah, bahan, dan alat sesuai parameter uji, disediakan sesuai panduan.</p>
	<p>2. Menyiapkan alat dan bahan untuk pengawasan distribusi sarana produksi budidaya.</p>	<p>a. Ketersediaan dan kontinuitas sarana produksi, diperiksa sesuai dengan panduan; dan</p> <p>b. Legalitas/registrasi sarana produksi, diperiksa sesuai dengan panduan.</p>

3. Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Induk/Benih dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.003.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Sumber Daya Induk/Benih dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam melakukan pengawasan sumber daya induk/benih dan lingkungan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK; b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada); c. Pengetahuan: jenis, jumlah, fungsi bahan, dan peralatan yang digunakan dalam pada pengawasan sumber daya induk/benih dan pengukuran pada pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan;

		<p>d. Keterampilan: menyiapkan bahan dan alat yang digunakan pada pengawasan sumber daya induk/benih dan pengukuran pada pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan penyiapan bahan dan alat pada pengawasan sumber daya induk/benih.	<p>a. Jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan alat, diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Bahan dan alat, disediakan sesuai panduan.</p>
	2. Melakukan penyiapan alat dan bahan untuk pengukuran pada pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan	<p>a. Jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan alat, diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Bahan dan alat, disediakan sesuai panduan.</p>

4. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.004.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil, Lanjutan dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.

4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Pelaksana Lanjutan;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SOP/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK.</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan data;</p> <p>d. Keterampilan: pengumpulan data dan informasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Mengumpulkan data sekunder potensi perikanan daerah.</p>	<p>a. Data umum daerah (luas wilayah, ketinggian lahan, curah hujan, suhu udara, dan jumlah kecamatan) diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Data potensi perikanan (kecamatan potensi, komoditas, jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)/<i>Hatchery</i> Skala Rumah Tangga (HSRT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Swasta (UPTD), jumlah pokdakan, dan jumlah</p>

			produksi) diinventarisasi sesuai panduan.
	2.	Mengumpulkan data sekunder tentang kepemilikan unit pembudidayaan ikan.	<p>a. Data kepemilikan unit pembudidayaan ikan (perorangan/kelompok/badan usaha, tahun pendirian) diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Data kepemilikan unit pembudidayaan ikan didokumentasikan/dilaporkan sesuai panduan.</p>

5. Melaksanakan Pengawasan pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.005.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan pada Unit Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Mahir dalam melaksanakan pengawasan pada unit pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/

		<p>praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: dokumen teknis dan nonteknis, prasarana pembudidayaan ikan, pakan buatan, pupuk organik, seleksi benih/induk/bibit, pengelolaan air, sanitasi dan <i>hygiene</i> pasca panen, dan distribusi pasca panen;</p> <p>d. Keterampilan: memeriksa dokumen teknis dan nonteknis, prasarana pembudidayaan ikan, pakan buatan, pupuk organik, seleksi benih/induk/bibit, pengelolaan air, sanitasi dan <i>hygiene</i> pasca panen, dan distribusi pasca panen; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis.	<p>a. Dokumen teknis (protokol, SPO, juknis, SNI, dan CPIB/CBIB sertifikat MPM, ISO), diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Ketersediaan dokumen teknis, diperiksa sesuai panduan.</p>
	2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen nonteknis.	<p>a. Dokumen nn teknis (kepemilikan, SIUP, tanda pencatatan, akte pendirian, sertifikat AMDAL, dan dokumen RTRW), diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Ketersediaan dokumen nonteknis, diperiksa sesuai panduan.</p>

	3.	Melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang).	a. Prasarana pokok (wadah, saluran air pasok/air buang), diidentifikasi sesuai panduan;
			b. Jenis, jumlah bahan, bentuk, volume, fungsi, kelayakan/kesesuaiannya, diamati sesuai panduan;
			c. Perlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan;
			d. Prasarana pendukung (jalan, gudang pakan/peralatan, tempat <i>handling</i> , tandon air pasok, air buang/IPAL, fasilitas <i>biosecurity</i> , sarana transportasi), diinventarisasi sesuai panduan;
			e. Jenis, bahan, bentuk, volume, jumlah, fungsi, kelayakan/kesesuaiannya, diidentifikasi sesuai panduan;
			f. Perlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan;
			g. Prasarana penunjang (rumah jaga, sarana ibadah, alat komunikasi), diidentifikasi sesuai panduan;
			h. Jenis, bahan, bentuk, volume, jumlah, fungsi, kelayakan/kesesuaiannya, diidentifikasi sesuai panduan; dan
			i. Perlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan.
4.		Melakukan pemeriksaan pakan buatan.	a. Jenis/sifat/karakteristik, aroma, bentuk, ukuran, dan kondisi pakan buatan, diperiksa sesuai panduan;

		<p>b. Status pakan buatan (merk, kandungan nutrisi, berat bersih, kemasan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, status registrasi), diperiksa sesuai panduan;</p> <p>c. Penggunaan pakan (dosis, frekuensi, dan cara pemberian), diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>d. Tempat dan cara penyimpanan diperiksa sesuai panduan.</p>
5.	Melakukan pemeriksaan pupuk organik.	<p>a. Jenis, sifat karakteristik, aroma, kondisi fisik, diperiksa sesuai panduan;</p> <p>b. Dosis, frekuensi, dan cara penggunaan pupuk, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Tempat, dan cara penyimpanan pupuk, diperiksa sesuai panduan.</p>
6.	Melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/bibit.	<p>a. Jenis, asal/sumber, bentuk, warna, panjang, bobot, umur, keseragaman ukuran, dan gerakan renang, diperiksa sesuai panduan;</p> <p>b. Kondisi kesehatan ikan (fisik, tingkah laku dan gerakan) dan ketahanan benih untuk ikan air payau dan laut (<i>screening</i>, <i>stress test</i>, kondisi kesehatan secara visual untuk bibit ujung <i>thalus</i>, warna, dan umur diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>c. Normalitas/abnormalitas benih/induk/bibit diperiksa sesuai panduan.</p>
7.	Melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran.	<p>a. Kondisi fisik sumber air (jenis sumber air, suhu, debit, persentase pergantian air, volume/ketinggian air), diperiksa sesuai panduan;</p> <p>b. Kondisi kimia sumber air (pH,</p>

			salinitas, oksigen terlarut, amonia, alkalinitas, logam berat) media pemeliharaan induk/benih/pembesaran, diperiksa sesuai panduan;
			c. Perlakuan terhadap air sumber (pengendapan, penyaringan secara fisika, kimia, dan biologi), diperiksa sesuai panduan; dan
			d. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan.
8.	Melakukan pemeriksaan sanitasi dan <i>hygiene</i> pasca panen benih/ induk/ikan konsumsi.	a. Wadah, air, dan peralatan tempat penampungan panen yang digunakan kondisi kebersihannya, diperiksa sesuai panduan;	
		b. Jenis bahan, dosis, cara perlakuan (<i>treatment</i>), diperiksa sesuai panduan; dan	
		c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan.	
9.	Melakukan pemeriksaan distribusi pada pasca panen benih/ induk/ikan konsumsi.	a. Jenis, ukuran, kepadatan ikan/wadah pada transportasi, diperiksa sesuai panduan;	
		b. Jenis dan dosis bahan yang digunakan pada transportasi, diperiksa sesuai panduan;	
		c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya (jenis, dosis, frekuensi penggunaan), diperiksa sesuai panduan;	
		d. Cara pengemasan (terbuka/tertutup), diperiksa sesuai panduan; dan	

			e. Sarana transportasi, jarak, waktu tempuh, wadah yang digunakan dalam transportasi, dan lokasi/daerah tujuan distribusi, diperiksa sesuai panduan.
--	--	--	--

6. Melakukan **Penyiapan** Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KP.PB.01.006.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Pelaksana;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p>

		<p>c. Pengetahuan: teknik pengumpulan data;</p> <p>d. Keterampilan: Tabulasi data; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengumpulkan data primer untuk menyusun rancangan teknis.	<p>a. Potensi perikanan [jenis komoditas, jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)/<i>Hatchery</i> Skala Rumah Tangga (HSRT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Swasta (UPTD), jumlah pokdakan, luas lahan, teknologi yang digunakan, jumlah produksi] diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Data potensi perikanan disediakan sesuai panduan.</p>
	2. Menyusun rancangan teknis pengawasan.	<p>a. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, ditabulasi sesuai panduan; dan</p> <p>b. Bahan penyusunan program rancangan teknis pengawasan (data primer dan data sekunder) disiapkan sesuai panduan.</p>

7. Melaksanakan Pengawasan pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan pada Unit Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku

		<p>untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Pelaksana;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pupuk anorganik, teknik pemijahan induk, fekunditas dan proses penetasan telur (kualitas air, obat ikan dan bahan kimia), pakan ikan, pengelolaan panen, dan pendokumentasian proses produksi pembudidayaan ikan;</p> <p>d. Keterampilan: memeriksa pupuk anorganik, proses pemijahan induk, dan proses penetasan telur (kualitas air, obat ikan, dan bahan kimia), memeriksa pakan ikan, pengelolaan panen dan pencatatan untuk dokumentasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pemeriksaan pupuk	a. Jenis, sifat karakteristik, kondisi fisik, diperiksa sesuai panduan; dan

	anorganik.	b. Dosis, frekuensi, dan cara penggunaan, cara dan tempat penyimpanan pupuk, diperiksa sesuai panduan.
2.	Melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur.	a. Jenis induk (alam/hasil budidaya), diinventarisasi sesuai panduan; b. Sertifikat SKA, ukuran, umur, bobot, jumlah induk, rasio jantan-betina, diinventarisasi sesuai dengan panduan; c. Waktu pemijahan, waktu penetasan telur, jumlah telur yang menetas, diperiksa sesuai dengan panduan; d. Kualitas air (suhu, pH, oksigen terlarut, salinitas, amonia) pemijahan dan penetasan telur, diperiksa sesuai panduan; e. Rentang waktu pemijahan dan penetasan telur, serta fekunditas, diperiksa sesuai panduan; dan f. Penggunaan dan legalitas obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan.
	Melakukan pemeriksaan pakan pada pengelolaan induk/benih/pembesaran.	a. Kesesuaian penggunaan jenis pakan dengan spesies ikan yang dipelihara, diperiksa sesuai panduan; b. Cara pemberian pakan (jumlah, dosis, frekuensi, dan waktu pemberian), diperiksa sesuai panduan; dan c. Kesesuaian penggunaan jenis pakan pada kemasan (kandungan nutrisi, legalitas, batas waktu penggunaan, dan kode produksi), diperiksa sesuai panduan.
4.	Melakukan pemeriksaan	a. Cara/metoda yang digunakan untuk panen, diperiksa sesuai panduan;

	pengelolaan panen.	<p>b. Waktu ketika dilakukan panen, diperiksa sesuai panduan;</p> <p>c. Jenis, jumlah, waktu, metoda, bahan alat, dan fungsi alat yang digunakan, diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>d. Cara pengangkutan hasil panen dari lokasi budidaya ke penampungan, diperiksa sesuai panduan.</p>
4.	Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan.	<p>a. Rekaman proses produksi (induk/benih/pembesaran, persentase kelangsungan hidup, pakan, kualitas air, obat ikan, bahan kimia/biologi, kesehatan ikan), diperiksa sesuai panduan; dan</p> <p>b. Rekaman hasil produksi/panen dan pasca panen (jenis, jumlah produksi, waktu, ukuran produk, dan distribusi panen) diperiksa sesuai panduan.</p>

8. Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melakukan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Pelaksana;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p>

		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pakan ikan, dan penilaian mutu pakan;</p> <p>d. Keterampilan: memeriksa sarana budidaya dan penilaian mutu pakan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengujian mutu pakan.	<p>a. Pengamatan dan pemeriksaan keberadaan pakan (sumber/asal, pengemasan, cara dan tempat penyimpanan), dilakukan sesuai dengan panduan; dan</p> <p>b. Kondisi fisik pakan (bentuk, ukuran, sifat, aroma, warna, tekstur, <i>water stability</i>), diuji sesuai panduan.</p>
	2. Melakukan penilaian mutu pakan.	<p>a. Pengambilan sampel pakan dalam kemasan, dilakukan sesuai panduan; dan</p> <p>b. Hasil uji, dikomparasi dengan standar.</p>

9. Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melakukan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none">Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Penyelia;Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; danPeraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);Pengetahuan: sumber daya ikan dan kondisi lingkungan budidaya;Keterampilan: memeriksa sumber daya ikan dan kondisi lingkungan budidaya; danSikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.

6.	Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1.	Melakukan pemeriksaan sumber daya	a. Sumber daya induk/benih/bibit (jenis, jumlah, ukuran), diperiksa sesuai panduan; dan
			b. Hasil pemeriksaan sumber daya induk/benih/bibit, didokumentasikan.
	2.	Melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan	a. Kondisi lingkungan budidaya (kualitas air, kualitas tanah, vegetasi, kedalaman, kondisi arus, dan jenis serta sumber cemaran), diperiksa sesuai panduan; dan
			b. Hasil pemeriksaan kondisi lingkungan, didokumentasikan.

10. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.</p>

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyusunan konsep rancangan;</p> <p>d. Keterampilan: pengumpulan data, pengolahan penyusunan konsep perencanaan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan.</p> <p>3. Menyusun rancangan teknis pengawasan.</p>	<p>a. Dokumen hasil pengawasan sebelumnya dikumpulkan; dan</p> <p>b. Hasil pengawasan sebelumnya dievaluasi.</p> <p>a. Data primer yang dikumpulkan Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dirangkum;</p> <p>b. Data sekunder yang dikumpulkan Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dirangkum; dan</p> <p>c. Data primer dan sekunder diolah.</p> <p>a. Hasil pengolahan data primer dan sekunder dikumpulkan; dan</p> <p>b. Bahan konsep rancangan teknis pengawasan disusun sesuai rencana tahunan.</p>

11. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada usaha pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit budidaya, peraturan daerah (tata ruang), pengujian dan</p>

		<p>penilaian parameter fisika kualitas tanah, pengujian dan penilaian kualitas air sumber (tawar, payau, dan laut) secara kimia, fisika maupun biologi, persyaratan prasarana budidaya ikan, dan persyaratan fisika sarana produksi (benih/induk/pakan/pupuk), sistem dokumentasi unit budidaya;</p> <p>d. Keterampilan: pengumpulan data, pengolahan penyusunan konsep perencanaan, pengujian fisika tanah; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, tanggung jawab, dan kerja sama.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan.	<p>a. Laporan kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan dari Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia, diolah; dan</p> <p>b. Data kelengkapan dan keabsahan dokumen, dianalisis sesuai dengan standar/peraturan perundang-undangan.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dalam rangka kelayakan lokasi pembudidayaan ikan.	<p>a. Lokasi pembudidayaan ikan, diidentifikasi;</p> <p>b. Data pendukung RTRW (Peta wilayah, Peraturan Daerah), dikumpulkan; dan</p> <p>c. Lokasi pembudidayaan ikan, dianalisis kesesuaiannya dengan data pendukung RTRW.</p>
	3. Melakukan pengujian dan penilaian	a. Kualitas fisik tanah (warna, jenis, porositas dan tekstur), diuji sesuai

	parameter fisika	dengan standar;
	kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi	b. Kualitas fisik tanah (warna, jenis, porositas dan tekstur), dinilai kesesuaiannya sesuai dengan standar; dan
	pembudidayaan ikan.	c. Kualitas fisik tanah (warna, jenis, porositas dan tekstur), diuji sesuai dengan standar.
4.	Melakukan pengujian dan penilaian kualitas air sumber (tawar/payau/laut) secara kimia, fisika maupun biologi.	a. Metoda pengujian kualitas air, ditentukan sesuai dengan panduan;
		b. Parameter kualitas air (kimia, fisika maupun biologi), ditentukan;
		c. Kualitas air tawar/payau/laut secara kimia, fisika dan biologi, diuji sesuai dengan metoda pengujian; dan
		d. Kualitas air tawar/payau/laut secara kimia, fisika dan biologi, dinilai kelayakannya sesuai dengan standar.
5.	Mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung dan penunjang).	a. Data hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (sarana pokok, pendukung, dan penunjang) yang diperoleh dari Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia, diolah; dan
		b. Data hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan, dianalisis.
6.	Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika.	a. Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, diidentifikasi;
		b. Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, diuji secara fisika sesuai pedoman;
		c. Data fisika Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, ditabulasikan;
		d. Data fisika Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, dibandingkan dengan standar; dan
		e. Data fisika Sarana produksi

			benih/induk/pakan/pupuk, dianalisis sesuai standar.
	7.	Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan.	<p>a. Laporan hasil pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan dari Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia diolah;</p> <p>b. Data catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan dianalisis berdasarkan jenis komoditas dan unit usaha; dan</p> <p>c. Laporan hasil pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan disusun persemester.</p>

12. Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Pengawasan Produksi dan Distribusi.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melakukan pengawasan produksi dan distribusi.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi</p>

		SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sumber induk/benih dan persyaratan, informasi terkini tentang penilaian spesies/varietas/strain/klon/hibrida, sumber kontaminan atau potensi pencemar lingkungan (analisis bahaya);</p> <p>d. Keterampilan pemeriksaan potensi pencemaran (analisis bahaya); dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1.	<p>Melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya.</p> <p>a. Sampel pupuk, diambil sesuai dengan standar;</p> <p>b. Mutu pupuk, diperiksa/diuji secara visual; dan</p> <p>c. Hasil pengujian mutu pupuk, dibandingkan dengan standar.</p>
	2.	<p>Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.</p> <p>a. Data dan informasi pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (jenis, jumlah produksi, status registrasi, masa kadaluarsa, kode produksi, distribusi/rantai pemasaran), diidentifikasi; dan</p> <p>b. Data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana</p>

			budidaya, dikompilasi.
--	--	--	------------------------

13. Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan .
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sumber induk/ benih</p>

		<p>dan persyaratan, informasi terkini tentang penilaian spesies/varietas/strain/klon/hibrida, sumber kontaminan atau potensi pencemar lingkungan (analisis bahaya);</p> <p>d. Keterampilan: pemeriksaan potensi pencemaran (analisis bahaya); dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi penilaian spesies/varietas dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih.	<p>a. Data asal usul (jenis, asal/sumber), spesies/varietas/strain/klon/hibrida, diidentifikasi;</p> <p>b. Data hasil identifikasi, dibandingkan dengan SNI/data rilis; dan</p> <p>c. Data hasil komparasi, dinilai kesesuaiannya.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.	<p>a. Sumber pencemaran (rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, dan aktivitas budidaya lain disekitarnya), diidentifikasi; dan</p> <p>b. Potensi sumber pencemaran (budidaya terhadap lingkungan dan/atau sebaliknya lingkungan terhadap budidaya), diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

14. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.014.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan

		pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik klasifikasi jenis data, teknik evaluasi, teknik analisis, teknik penyusunan rencana pengawasan;</p> <p>d. Keterampilan: mengumpulkan data, melakukan evaluasi, melakukan analisis, menyusun rencana pengawasan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kerja sama.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana pengawasan tahunan	a. Laporan evaluasi hasil pengawasan sebelumnya, diolah; dan

	bidang pembudidayaan ikan.	b. Hasil evaluasi laporan pengawasan sebelumnya, dianalisis.
2.	Menganalisis data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan.	a. Hasil pengolahan data primer dan sekunder, dianalisis; dan b. Hasil analisis data primer dan sekunder dan informasi obyek pengawasan, disusun.
3.	Menyusun rancangan teknis pengawasan.	a. Hasil analisis data primer dan sekunder, dikumpulkan; dan b. Konsep rancangan teknis pengawasan, disusun sesuai rencana tahunan.

15. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.015.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha pada Unit Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada unit pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi

		SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik analisis kelayakan lokasi kimia tanah, teknik pengujian kimia tanah, penggunaan bahan kimia dan bahan biologi pada sarana budidaya, penilaian sarana produksi secara kimia, dan teknik analisis pengembangan usaha;</p> <p>d. Keterampilan: mengidentifikasi dan menginventarisasi kelayakan lokasi, melakukan pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah, melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi, melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia, mengumpulkan data dan informasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi dalam rangka kelayakan lokasi pembudidayaan ikan.	<p>a. Lokasi yang sesuai dengan RTRW, diidentifikasi kelayakan teknisnya (sumber air, bebas banjir, jauh dari sumber pencemaran, dan akses ke lokasi); dan</p> <p>b. Data kelayakan teknis, dianalisis sesuai dengan standar.</p>
	2. Melakukan pengujian	a. Kualitas kimia tanah (pH tanah,

	dan penilaian parameter kimia kualitas tanah lokasi pembudidayaan ikan.	potensial redoks, dan bahan organik), diuji sesuai dengan standar; dan
		b. Hasil pengujian kualitas kimia tanah (pH tanah, potensial redoks, dan bahan organik), dinilai sesuai dengan standar.
3.	Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut.	a. Data penggunaan bahan kimia dan biologi lainnya (jenis, komposisi bahan aktif, legalitas bahan, dosis, dan frekuensi), dikumpulkan;
		b. Data pemeriksaan cara pengadaan dan penyimpanan bahan yang digunakan (sumber pengadaan, cara dan tempat penyimpanan, batas waktu penggunaan), dikumpulkan; dan
		c. Data pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya, dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku.
4.	Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia	a. Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, diidentifikasi;
		b. Sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, diuji secara kimia sesuai pedoman;
		c. Data kimia sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, dibandingkan dengan standar; dan
		d. Data kimia sarana produksi benih/induk/pakan/pupuk, dianalisis sesuai standar.
5.	Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis	a. Data pemeriksaan SDM, penerapan teknologi, peluang pasar, dikumpulkan; dan

	pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar),	b. Data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan, disusun.
--	--	---

16. Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.016.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi pada Sarana Budidaya.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melakukan pengawasan produksi dan distribusi pada sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SOP/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik pengujian</p>

		<p>mutu obat, bahan kimia dan bahan biologi, teknik monitoring dan analisis rantai distribusi;</p> <p>d. Keterampilan: pengawasan dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi (dalam kemasan, penyimpanan dan penanganan di tingkat pembudidaya maupun distributor), pengawasan rantai distribusi, dokumen, dan alur distribusi sarana budidaya; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kepatuhan, dan ketekunan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya dalam rangka pengawasan sarana produksi sarana budidaya	<p>a. Data obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi lainnya, diidentifikasi sesuai dengan panduan;</p> <p>b. Data obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi (jenis, merek, kandungan/komposisi, bentuk, berat bersih kemasan, fungsi/peruntukkan, kode produksi dan batas waktu penggunaan), diinventarisasi;</p> <p>c. Bahan biologi lainnya (sumber, pengemasan, penyimpanan, dan penanganan) di tingkat pembudidaya dan distributor/agen, diobservasi dan dicatat; dan</p> <p>d. Mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya, diuji secara visual (perubahan warna, perubahan bentuk, dan bau/aroma).</p>
	2. Melakukan pengawasan distribusi sarana	a. Rantai distribusi sarana budidaya (komoditas, obat ikan, pakan, pupuk, kapur, bahan kimia, dan

		budidaya	bahan biologi lainnya), dipantau; dan
			b. Data rantai distribusi sarana budidaya (komoditas, obat ikan, pakan, pupuk, kapur, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya), dianalisis.

17. Melakukan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.017.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja

		<p>dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sumber daya induk/benih dari alam, teknik identifikasi induk/benih alam, teknik pemeriksaan fisik, morfometrik dan ilmu lingkungan;</p> <p>d. Keterampilan: mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam, melakukan pemeriksaan/pengujian fisik dan morfometrik, Melakukan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah); dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih.	<p>a. Sumber daya induk/benih alam (lokasi penangkapan, jenis, potensi induk/benih alam, musim, kelimpahan, ukuran, populasi), diidentifikasi sesuai panduan;</p> <p>b. Data induk/benih hasil penangkapan (lokasi penangkapan, jumlah hasil tangkapan, jumlah nelayan penangkap, ukuran yang ditangkap, alat tangkap, penanganan hasil tangkapan), diinventarisasi sesuai panduan; dan</p> <p>c. Data kondisi lingkungan sumber daya induk/benih alam (kondisi fisik tanah, kondisi fisik perairan, vegetasi, jenis biota), diidentifikasi</p>

		dan diinventarisasi sesuai panduan.
2.	Melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumber daya induk/benih.	<p>a. Jumlah sampel untuk pemeriksaan sumber daya induk/benih, ditentukan;</p> <p>b. Parameter fisik induk/benih (warna, ukuran, umur, bentuk, normalitas dan kesehatan), diobservasi;</p> <p>c. Parameter <i>morfometrik</i> (panjang standar, tinggi badan, bobot, rasio panjang standar dibanding tinggi badan), diuji sesuai dengan standar; dan</p> <p>d. Data fisik dan morfometrik, direkam sesuai dengan panduan.</p>
3.	Melakukan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan.	<p>a. Hasil pemeriksaan potensi pencemaran lingkungan pembudidayaan (limbah rumah tangga, limbah industri, limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah perikanan), dievaluasi; dan</p> <p>b. Kesesuaian upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan (perlakuan air pasok, sanitasi lingkungan, IPAL, tata letak saluran pemasukan dan pembuangan) dengan potensi pencemaran, dibandingkan.</p>
4.	Melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.	<p>a. Metoda pengujian kualitas air dan tanah lingkungan pembudidayaan, ditentukan sesuai dengan panduan;</p> <p>b. Parameter kualitas air dan tanah lingkungan pembudidayaan, ditentukan; dan</p>

			c. Kualitas air dan tanah lingkungan pembudidayaan, diuji sesuai dengan metoda pengujian.
--	--	--	---

18. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.018.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Madya dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik analisis dan evaluasi data, membuat rencana strategis, rencana tahunan dan</p>

		<p>rancangan teknis;</p> <p>d. Keterampilan: mengevaluasi dan menganalisis hasil pengawasan tahunan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan.	<p>a. Tujuan dan sasaran, disusun;</p> <p>b. Metoda pengawasan tahunan, disusun; dan</p> <p>c. Konsep rencana pengawasan tahunan, disusun.</p>
	2. Menyusun rancangan teknis pengawasan.	<p>a. Rancangan teknis pengawasan, dikoreksi; dan</p> <p>b. Rancangan teknis pengawasan, direkomendasikan.</p>

19. Melakukan Pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.019.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kegiatan pada Usaha Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait</p>

		dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: kualitas biologi tanah, teknik pengujian sarana produksi secara biologi (uji lapang), dan teknik analisa data;</p> <p>d. Keterampilan: menganalisis data, melakukan sampling dan pengukuran; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengujian dan penilaian parameter biologi kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi pembudidayaan ikan.	<p>a. Kualitas biologi tanah (<i>makrobenthos</i> dan <i>mikrobenthos</i>), diuji sesuai dengan standar; dan</p> <p>b. Kualitas biologi tanah (<i>makrobenthos</i> dan <i>mikrobenthos</i>), dinilai kesesuaiannya.</p>
	2. Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput	<p>a. Parameter pengujian, ditentukan sesuai dengan panduan;</p> <p>b. Sarana produksi budidaya, diuji secara biologi sesuai panduan;</p> <p>c. Hasil pengujian secara sampling terhadap sampel secara berkala, dicatat;</p> <p>d. Data sampling secara berkala,</p>

		laut.	dinilai;
			e. Grafik hasil uji biologi terhadap sarana produksi dibuat kecenderungannya (<i>trendline</i>); dan
			f. Hasil uji biologi sarana produksi terhadap sampel dianalisis.
	3.	Melaksanakan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan.	a. Data dan informasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, dan peluang pasar) diolah;
			b. Data dan informasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, dan peluang pasar) dianalisis sesuai dengan ketentuan; dan
			c. Laporan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan disusun.

20. Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.020.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya; b. Peralatan dan perlengkapan yang

		<p>digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik mengolah dan menganalisis sarana budidaya, teknik analisis, teknik produksi dan distribusi sarana produksi, serta teknik analisis data;</p> <p>d. Keterampilan: menganalisis data, menilai hasil pengujian sarana produksi, menilai mutu sarana produksi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melaksanakan pengolahan dan analisis pengawasan produksi sarana budidaya.	<p>a. Hasil pengujian dan penilaian induk/benih/bibit serta mutu pakan, pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya, diolah dalam bentuk tabulasi/grafik; dan</p> <p>b. Hasil pengujian dan penilaian induk/benih/bibit serta mutu pakan, pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya, dianalisis.</p>
	2. Melakukan analisis pengembangan	a. Hasil survey terhadap pengembangan pengawasan produksi dan distribusi

	pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya	sarana budidaya di tingkat produsen, diolah dalam bentuk tabulasi/grafik;
		b. Data pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya ditingkat produsen budidaya, dianalisis sesuai dengan panduan; dan
		c. Laporan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, disusun.

21. Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.021.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, dan SOP/Protokol.

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pemuliaan dan pelepasan varietas/jenis ikan, teknik sampling, pengujian mutu ikan, teknik pengujian fisiologi ikan, data induk unggul yang dirilis, teknik pengelolaan lingkungan, dan AMDAL, teknik analisa kualitas air dan tanah;</p> <p>d. Keterampilan: sampling mutu induk/benih, mengolah. dan analisis data; dan</p> <p>e. Sikap kerja kecermatan, ketelitian, kepatuhan, dan ketekunan terhadap panduan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1 Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi induk/benih hasil pemuliaan dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih.</p>	<p>a. Lokasi dan asal usul sumber daya induk/benih hasil pemuliaan, diidentifikasi;</p> <p>b. Jenis/spesies/varietas/strain/ klon/ hybrid, umur induk/benih pada lokasi sumber daya induk/benih, diperiksa;</p> <p>c. Sampel induk/benih hasil pemuliaan, diambil sesuai panduan;</p> <p>d. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan, diamati sesuai panduan;</p> <p>e. Data pengamatan mutu induk/benih hasil pemuliaan, diolah dalam bentuk tabulasi/ grafik;</p>

		<p>f. Data pengamatan mutu induk/benih, dibandingkan dengan data rilis; dan</p> <p>g. Data pengamatan mutu induk/benih, dianalisis sesuai dengan standar.</p>
2	Melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi dalam rangka pemeriksaan sumber daya induk/benih.	<p>a. Jumlah sampel untuk pemeriksaan sumber daya induk/benih, ditentukan;</p> <p>b. Parameter fisiologi induk/benih (laju pertumbuhan/SR/respon terhadap pakan/respon terhadap perubahan lingkungan/<i>bio assay</i>), diuji sesuai standar;</p> <p>c. Parameter fisiologi induk/benih (laju pertumbuhan/SR/respon terhadap pakan/respon terhadap perubahan lingkungan/<i>bio assay</i>), dianalisis;</p> <p>d. Data pengujian fisiologi, dicatat dan diolah; dan</p> <p>e. Hasil pemeriksaan/pengujian secara fisiologi, dianalisis.</p>
3	Melakukan pengolahan dan analisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.	<p>a. Data hasil pemeriksaan potensi sumber pencemaran, upaya pengelolaan, dan pengujian mutu lingkungan pembudidayaan ikan diolah; dan</p> <p>b. Data hasil pemeriksaan potensi sumber pencemaran, upaya pengelolaan dan pengujian mutu lingkungan pembudidayaan ikan dianalisis.</p>

22. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.022.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Dan Rekomendasi
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik analisis dan evaluasi, teknik rekomendasi;</p> <p>d. Keterampilan: membuat konsep bahan rekomendasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kepatuhan terhadap panduan, dan membuat presentasi <i>power point</i>.</p>

6.	Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan.	a. Hasil kegiatan pengawasan pada satuan objek pengawasan, dievaluasi; dan
			b. Laporan hasil evaluasi pengawasan, disusun secara komprehensif sesuai dengan panduan.
	2	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan.	a. Bahan rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disusun secara komprehensif; dan
			b. Bahan rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disajikan/dipresentasikan.

23. Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.023.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama dalam melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan untuk menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),

		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Penyusunan.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: memahami materi, dan aplikasi menggunakan hukum, rumus, metoda, dan prinsip pemecahan masalah, analisis dalam menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen;</p> <p>d. Keterampilan: dapat menjelaskan interpretasi materi secara jelas, dapat mensintesis dalam menghubungkan bagian-bagian di dalam bentuk keseluruhan yang baku, dapat menggambarkan atau membedakan komponen-komponen yang terkait serta mampu melakukan justifikasi terhadap rencana pengawasan;</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kesadaran, obyektif, menerima usulan, mengarahkan, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan
		<p>a. Rencana pengawasan tahunan, dikaji.</p> <p>b. Rencana strategis pengawasan tahunan, dianalisis.</p>

		ikan.	c. Rencana pengawasan tahunan, disusun.
			d. Rencana pengawasan tahunan, direkomendasikan.
	2	Menganalisis rancangan teknis pelaksanaan pengawasan	a. Rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, dievaluasi.
			b. Rancangan teknis pelaksanaan pengawasan dianalisis.

24. Melakukan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.024.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Sumber Daya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama dalam melakukan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan untuk mengidentifikasi dan verifikasi induk/benih ekspor/impur dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol, dan aturan hukum lainnya terkait ekspor/impur

		induk/benih.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: memahami materi, dan aplikasi menggunakan hukum, rumus, metoda, dan prinsip-prinsip pemecahan masalah, analisis dalam menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen;</p> <p>d. Keterampilan dapat menjelaskan interpretasi materi secara jelas, dapat mensintesis dalam menghubungkan bagian-bagian di dalam bentuk keseluruhan yang baku, dapat menggambarkan atau membedakan komponen-komponen yang terkait serta mampu melakukan justifikasi terhadap rencana pengawasan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, mengarahkan, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Melaksanakan identifikasi dan verifikasi induk/benih ekspor/impor dalam rangka pengawasan sumber daya	<p>a. Data ekspor/impor benih/induk (komoditas, jumlah, ukuran, negara asal dan tujuan), dianalisis.</p> <p>b. Dokumen ekspor/impor (surat keterangan asal, sertifikat kesehatan, analisa resiko impor, deskripsi spesies/varietas/klon/hibrida benih/</p>

	induk/benih	<p>induk dari negara asal pengirim, surat rekomendasi ekspor/impor), diverifikasi.</p> <p>c. Sampel benih/induk jenis baru, diambil dan dilakukan pengujian/penelitian pengaruhnya terhadap keamanan sumber daya ikan dan lingkungan.</p> <p>d. Peredaran benih/induk impor di dalam negeri (jenis, lokasi perkembangan, kondisi suplai-<i>demand</i>, perkembangan harga), diidentifikasi.</p> <p>e. Data mutu benih/induk ekspor/impor, diolah.</p> <p>f. Data mutu benih/induk ekspor/impor, dianalisis.</p>
2	Melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik pada sumber daya induk/benih	<p>a. Data hasil sampel induk/benih, dianalisa sesuai dengan standar.</p> <p>b. Data hasil pengujian genetik terhadap sampel induk/benih, dianalisis sesuai dengan standar.</p> <p>c. Hasil pemeriksaan/pengujian secara genetik, direkomendasikan.</p>
3	Melakukan pengolahan dan analisis data pengawasan sumber daya induk/benih	<p>a. Data tentang: hasil penilaian species/varietas, pengamatan/pengujian lokasi penangkapan benih/induk dari alam, benih/ induk hasil pemuliaan, benih/induk ekspor/impor, dan pengawasan lingkungan pembudidayaan, diolah sesuai dengan panduan.</p> <p>b. Data pengujian fisik dan morfometrik, fisiologi dan genetik, diolah sesuai dengan panduan.</p> <p>c. Data tentang: hasil penilaian species/varietas, pengamatan/pengujian lokasi penangkapan benih/</p>

		<p>induk dari alam, benih/induk hasil pemuliaan, benih/induk ekspor/impor pengawasan lingkungan pembudidayaan dan data pengujian fisik dan morfometrik, fisiologi, dan genetic, dianalisis.</p> <p>d.laporan tentang: hasil penilaian spesies/varietas, pengamatan/pengujian lokasi penangkapan benih/induk dari alam, benih/ induk hasil pemuliaan, benih/induk ekspor/impor pengawasan lingkungan pembudidayaan dan Laporan pengujian fisik dan morfometrik, fisiologi, dan genetic, direkomendasikan.</p>
--	--	--

25. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.022.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p>

		<p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan pelatihan analisis jabatan;</p> <p>c. Pengetahuan: memahami materi, dan aplikasi menggunakan hukum, rumus, metoda, dan prinsip-prinsip pemecahan masalah, analisis dalam menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen;</p> <p>d. Keterampilan: dapat menjelaskan interpretasi materi secara jelas, dapat mensintesis dalam menghubungkan bagian-bagian di dalam bentuk keseluruhan yang baku, dapat menggambarkan atau membedakan komponen-komponen yang terkait serta mampu melakukan justifikasi terhadap rencana pengawasan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, mengarahkan, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan evaluasi pengawasan
		a. Hasil kegiatan pengawasan pada satuan objek pengawasan,

		pembudidayaan ikan.	dievaluasi; dan
			b. Laporan hasil evaluasi pengawasan, disusun secara komprehensif sesuai dengan panduan.
	2	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan.	a. Rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disusun secara komprehensif;
			b. Rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disajikan; dan
			c. Rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, dipresentasikan.

26. Melaksanakan Pengembangan Profesi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.02.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengembangan Profesi
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian dalam melaksanakan pengembangan profesi.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dan Ahli; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi SNI, CPIB, CBIB, Juklak, Juknis, SPO/Protokol. =

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan pelatihan analisis jabatan;</p> <p>c. Pengetahuan: teknik penyusunan karya tulis ilmiah, teknik penyusunan pedoman/standar, pengetahuan tentang bahasa asing;</p> <p>d. Keterampilan: membuat karya tulis ilmiah, membuat pedoman/ standar, menerjemahkan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, dan tekun.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan.</p> <p>2. Menyusun dan/atau menyempurnakan standar/pedoman bidang pengawasan.</p> <p>3. Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan pembudidayaan ikan.</p>	<p>a. Tema/judul karya tulis ilmiah, ditentukan;</p> <p>b. Referensi, dikumpulkan;</p> <p>c. Metoda Penyusunan karya tulis ilmiah, dikumpulkan; dan</p> <p>d. Karya tulis ilmiah, disusun.</p> <p>a. Bahan penyusunan standar/ pedoman/petunjuk teknis, diidentifikasi;</p> <p>b. Tahapan penyusunan standar/ pedoman/petunjuk teknis pengawasan, dijelaskan; dan</p> <p>c. Standar/Pedoman/petunjuk pengawasan, disusun.</p> <p>a. Sumber informasi buku dan bahan lainnya di bidang perikanan, diidentifikasi; dan</p> <p>b. Buku dan bahan lainnya di bidang perikanan, diterjemahkan.</p>

D. Syarat Kualifikasi Kompetensi Teknis

Kualifikasi standar teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan terinci menjadi:

1. Syarat Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan
2. Syarat lainnya yaitu Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman

Lebih rinci matriks di bawah ini menjelaskan kualifikasi standar kompetensi teknis.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1.	Pengawas Perikanan Terampil	Melaksanakan pengembangan profesi.	Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.	SUPM/SMK Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjenjangan I • Diklat Teknis 	Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan				Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
2	Pengawas Perikanan Mahir		Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan; dan	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Penjenjangan II • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.				Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
3	Pengawas Perikanan Penyelia		Melakukan persiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat alih jenjang • Diklat Teknis 	Melakukan persiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;				Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan				Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
4	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.	S1/D-IV Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjurusan I • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;				Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan				Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
5	Pengawas Perikanan Ahli Muda		Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya	S2 Biologi/ Kimia/ sesuai yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Penjurangan II • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;				kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya; dan				Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
6	Pengawas Perikanan Ahli Madya		Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.	S2	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat penjenjangan III • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan;				Melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;				Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan; dan				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi.				Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7	Pengawas Perikanan Ahli Utama		Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;	S2		Diklat Teknis	Melakukan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan.
			Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan				Melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			ikan; dan				
			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi.				Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi.

BAB IV
PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini diharapkan dapat memacu mutu dan profesionalisme Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan melalui pembinaan karir yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini menjadi acuan untuk menilai atau menguji dalam proses pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional atau penyelenggaraan uji kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dan diberlakukan untuk seluruh instansi yang memiliki Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

